

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN
KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG
PERIKANAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH
WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
INDONESIA**

Oleh : Martha Purba

Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus S.H.,M.H.

Pembimbing II : Elmayanti S.H.,M.H.

Alamat : Jalan Merak Sakti Ujung, Pekanbaru

Email : martha.des@yahoo.com. Telepon : 082283631889

ABSTRACT

Indonesia is one country that has at the same time two geographical forms of a country characteristic, namely the archipelagic state and the mainland state. Sharing the State in the world requires the existence of legal certainty, the realization of legal certainty in the jurisdiction of a country will bring about justice, unless the law provides different regulations. Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries is one form of concern for the state in protecting Indonesia's territorial waters in the form of all crimes and violations that occur at sea. But in reality this violation still often occurs in the Indonesian Exclusive Zone. The purpose of writing this thesis, namely: First, Juridical Review of Law Enforcement Based on the provisions of Law Number 45 Year 2009 concerning Perpetrators of Criminal Acts of Fisheries by Foreign Citizens in Indonesia's Exclusive Economic Zone, Constraints in Law Enforcement Against the Provisions of Law Number 45 of 2009 against Foreign Criminals in Fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone.

This type of research can be classified in this research is normative juridical and supported by empirical data which sources data from primary and secondary legal materials, and the method of data collection is done by library research. Furthermore, the data were analyzed descriptively qualitatively conducted by means of the data obtained which will be systematically compiled through a normative juridical approach then an in-depth analysis is related to the object of research and continued with conclusions.

The results of the research and discussion can be concluded that the judicial review of law enforcement against fisheries criminal offenses by foreign nationals in the Indonesian Exclusive Economic Zone cannot be imposed with a substitute for criminal penalties before there is a bilateral agreement between Indonesia and the country of origin of the offender. Then the inhibiting factor in law enforcement is the factor of the law itself which causes legal uncertainty and law enforcement officials such as investigators, public prosecutors and judges who are less professional in handling cases.

Keywords: Law enforcement, Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah agen perubahan dalam masyarakat.¹ Berbagi Negara di belahan dunia menghendaki adanya kepastian hukum, perwujudan kepastian hukum pada yurisdiksi suatu negara akan mewujudkan keadilan, kecuali undang-undang tersebut memberikan peraturan berbeda.²

UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Indonesia Terhadap UNCLOS (selanjutnya disebut UU Ratifikasi UNCLOS) memberikan hak dan kewajiban yang lebih bagi Indonesia untuk memanfaatkan serta mengatur segala aspek mengenai kekayaan laut sampai pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (yang selanjutnya disingkat ZEE).³

Pada wilayah ZEE berlaku hak berdaulat (*sovereign rights*) bagi negara pantai, yang mana artinya negara pantai memiliki hak untuk melakukan kegiatan berupa eksplorasi, eksploitasi dan konservasi tidak hanya terbatas pada sumber daya alam atau kekayaan laut, melainkan juga meliputi penerbangan, pendirian pulau buatan (reklamasi), penggunaan riset-riset ilmiah serta penanaman kabel.⁴ Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982 ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS 1982), maka Undang-Undang perikanan sebagai landasan yuridis penegakan praktek perikanan di Indonesia akan secara otomatis menyesuaikan substansi dari UNCLOS 1982.

Ketentuan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terhadap kapal asing dalam melakukan pengelolaan perikanan wajib memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Izin yang diperlukan pada prinsipnya ada 2 (dua) macam, yaitu izin lingkungan dan izin usaha perusahaan, yang terdiri dari SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang diatur dalam Pasal 27, dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Namun dalam kenyataannya ini masih sering terjadi pelanggaran yang terjadi di Zona Eksklusif Indonesia. Salah satunya ialah pelanggaran dibidang perikanan. Baik dalam segi pelanggaran administrasi dan juga penggunaan alat tangkap.

Penegakan hukum terhadap illegal fishing di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (1). Pasal-pasal ini merupakan pengadopsian dari ketentuan-ketentuan mengenai ZEE yang terdapat pada UNCLOS 1982. Adapun bunyi dari isi pasal tersebut:

Pasal 93 ayat (2)

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan

¹ Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?" *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*, Vol 1, No.1 Agustus 2010, hlm.116.

² St. Paul Mercury Indem, "Suprem e Court of the United States", U.S. Government Works.1983, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reutest, diakses melalui

<http://l.next.westlaw.com/Document/>. Pada tanggal 31 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Marhaeni, R.S, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. 2010, hlm. 95-96.

⁴ Pasal 56 UNCLOS

ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 102

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Keberadaannya dipertegas melalui dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disingkat SEMA 3/2015), yang pada huruf A angka 3 menyatakan “mengenai perkara illegal fishing di wilayah ZEEI, terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.” Dikeluarkannya SEMA ini tentunya untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1). Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang

bersangkutan. Ketika warga negara asing melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, maka permasalahannya langsung dirasakan Negara Indonesia, tetapi dalam pemberian sanksi dan penegakan tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan maupun perusahaan yang turut serta melakukan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi nantinya dengan berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Apakah kendala-kendala dan upaya dalam Penegakan Hukum berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara

Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- b. Untuk mengetahui kendala kendala dalam Penegakan Hukum berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- b. Sebagai sumber informasi dan data pelengkap bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam penyelesaian tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan tindak pidana *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca umumnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁵ Adapun teori mengenai tujuan pidana dikenal sebagai teori pidana, yaitu teori tentang pembedaan

dikenakannya penderitaan berupa pidana terhadap seseorang.⁶ Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.⁷

Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :⁸

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Teori relatif secara prinsip teori mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya tidak harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special preventif*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik

⁵ H. Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 149.

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 231.

⁷ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Pantensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 11.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Teori ini menekankan kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*preventif of crime*) khususnya bagi terpidana.⁹ Adapun karakteristik teori relatif ini sebagai berikut :¹⁰

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak memberantas pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-

peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹ Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu di laksanakan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak di dukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Budaya Hukum: Kultur hukum Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Sederhananya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹²

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.¹³ Menurut Soejono Soekanto

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 191.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.17.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung: 1983, hlm. 84.

¹² Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 15.

¹³ Nurmin K. Martam, "Tinjauan Yuridis Tentang Rechtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia" *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Vol. 5. No. 2, hlm.41.

faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:¹⁴

a) Faktor Hukum

Mengenai berlakunya undang-undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- Undang-undang tidak berlaku surut;
- Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- Undang-undang yang belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat undang-undang (aparatur legislatif).¹⁵

b) Faktor penegak hukum

Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat penegak hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat

melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.

c) Faktor sarana dan fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal.

d) Faktor masyarakat

Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.

e) Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsirannya. Dalam penulisan ini, penulisan mencantumkan pengertian-pengertian agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 5.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 81.

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁶
- b. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁷
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸
- d. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.¹⁹
- e. *Illegal Fishing* adalah pengertian dari kata *illegal*, *unreported*, dan *unregulated* (IUU) *fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh

- peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.²⁰
- f. Warga negara asing adalah warga negara lain yang bertempat tinggal atau bermukim di negara lain dalam beberapa waktu atau hanya sementara atau dengan kata lain orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.²¹
- g. Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Luas dari zona ini tidak boleh melebihi 200 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³ Adapun jenis penelitian ini berfokus pada penerapan asas-asas dan norma-norma dalam hukum positif.

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1983.

¹⁷ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1984, hlm. 37.

¹⁸ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

²⁰ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 80.

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 4.

²² Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus)*, Pekanbaru, hlm. 39.

²³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan undang-undang (*Statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁴

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat. Peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 4) *United Nations Conventions on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian diantara lain adalah skripsi, jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga

pendidikan, atau lembaga hukum lainnya, buku-buku serta pendapat para ahli dalam bidang berbagai literature yang berhubungan dengan materi penelitian ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Peneliti yang hendak melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang akan dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.²⁷

4. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif ini setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh tersebut. Adapun metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang telah terkumpul, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna mendapatkan

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 50.

gambaran umum untuk mendukung materi skripsi melalui analisa data secara kualitatif.

III .PEMBAHASAN DAN HASIL PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Berdasarkan Ketentuan Undang- Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pada Pelaku Tindak Pidana Perikanan Oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender. Soetjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.²⁸

Dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Ketentuan penegakan hukum di ZEEI dalam konvensi hukum laut yang baru dapat diperincikan yaitu Pasal 73 UNCLOS 1982 mengatur:²⁹

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya

hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan sedemikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.

2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahu kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982, jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dilepaskan

²⁸ Venny Humairah, Emilda Firdaus, Erdiansyah Erdiansyah, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi

Resor Kota Pekanbaru" *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Oktober 2016

²⁹ Pasal 73 UNCLOS

dengan *reasonable bond* (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai. Hukuman terhadap kapal asing tersebut juga tidak boleh dalam bentuk hukuman badan yaitu penjara. Dengan demikian bentuk hukuman bagi kapal dan awaknya berbeda jika terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dengan di ZEE. Kewenangan negara pantai terhadap pelanggaran di ZEE terbatas hanya untuk menegakan hukum yang bertalian dengan perikanan. Perbedaan ini dikarenakan di ZEE, negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereign rights*), bukan kedaulatan, sehingga terbatas pada hal-hal yang terkait dengan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai atau negara kepulauan. Ketentuan pasal 73 Ayat (2) mewajibkan negara pantai untuk segera melepaskan kapal yang ditangkap dan awaknya setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya. Prosedur pelepasan segera diatur dalam Pasal 292. Prosedur pelepasan segera kapal dan awaknya yang ditahan adalah sebuah inovasi dalam hukum laut internasional. Akan tetapi, meskipun Pasal 292 Ayat (1) mensyaratkan bahwa uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “masuk akal/layak (*reasonable*)”, namun UNCLOS 1982 justru tidak memberikan rincian tentang jaminan keuangan tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terdapat ketentuan khusus lain yang mengatur ketentuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yaitu Mahkamah Agung merumuskan ke dalam salah satu hasil rapat pleno kamar pidana yang

tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015(SEMA 3/2015) tertanggal 29 Desember 2015. Dalam poin 3 SEMA tersebut, disebutkan bahwa “Dalam Perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”. SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA dibuat untuk kontrol peradilan. SEMA berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung. SEMA berfungsi sebagai hal *beleidsregel* dari bentuk *fuction formal*.³⁰ Hal ini berarti penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam penjatuhan pidana melalui pengadilan, terdakwa hanya dapat dikenai pidanan denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat salah seorang Hakim ad hoc Perikanan yang saat ini bertugas di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, Hamzah Lubis. Dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum: Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia”³¹, beliau berpendapat bahwa pidana perikanan di wilayah ZEE Indonesia tidak dapat dilakukan: (1) pidana penjara, (2) pidana kurungan, dan (3) setiap bentuk pidana badan lainnya kepada pelaku illegal fishing.

Khusus mengenai pidana kurungan pengganti denda, beliau berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, pidana kurungan pengganti denda tetap berupa “pidana badan”, walaupun lebih ringan dari pidana penjara, dan

³⁰ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia, jurnal, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 2014, hlm.1.

³¹ Hamzah Lubis, *Tinjauan Hukum: Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX, No. 341, 2014, hlm. 66.

hal tersebut melanggar UNCLOS (setiap bentuk pidana badan lainnya). Beliau menyatakan bahwa dikarenakan UNCLOS telah diratifikasi sebagai hukum pidana internasional, maka hukum nasional (KUHP, KUHPA, dll) di ZEE Indonesia “harus tunduk”, “harus sesuai”, “harus relevan”, “tidak bertentangan” dengan UNCLOS, walaupun di bagian lain, beliau menyatakan “Kendati pidana perikanan merupakan *Extra Ordinary Crime*, transnasionalis dan sistematis, namun penanganannya harus tetap sesuai peraturan perundang-undangan.”

B. Kendala-Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Faktor-faktor Penghambat atau kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pada Pelaku Tindak Pidana Perikanan Oleh Warga Negara Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukum itu sendiri (Perundang-Undangan)

Penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI diatur dalam Pasal 97 ayat (2), 102 UU Perikanan, dan Pasal 104 ayat (1). Pasal-pasal ini merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UNCLOS. Pasal 97 ayat (2) mengatur mengenai Nakhoda kapal yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu di bagian tertentu di ZEEI yang membawa penangkapan ikan lainnya dapat dipidana dengan

pidana denda. Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS. Dengan tidak diberlakukannya pidana penjara maka penerapan ketentuan tersebut akan mengalami kesulitan bilamana Terpidana tidak mau membayar denda atau tidak mampu membayar vonis denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentunya akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum.

b. Faktor Penegakan hukum

Akibat tidak adanya pidana penjara bagi warga Negara asing yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia, akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, hal ini berakibat warga asing sipelaku tindak pidana perikanan akan terus menerus melakukan kegiatan ilegal fishing di Indonesia secara besar-besaran dan terangterangan karena tidak adanya upaya paksa hukum yang jelas serta tidak adanya tanggung jawab negara bendera dalam instrumen hukum internasional.

Kejaksanaan selaku institusi eksekutor putusan pidana denda tanpa disertai pidana kurungan akan menghadapi tunggakan perkara utang denda kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Praktek di lapangan tidak jarang hingga akhirnya para Terpidana tersebut terpaksa dipulangkan dengan mengisi surat pernyataan tidak sanggup membayar, dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomis, diantaranya biaya akomodasi selama penahanan dan dampak sosial dari keberadaan mereka diantara penduduk daerah setempat dimana mereka ditampung.

Penyidik (kepolisian), penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga

penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan. Pembiayaan para awak kapal asing dan Terpidana Asing yang masih dalam Rumah Penampungan Sementara Ditjen PSDKP menimbulkan beban biaya yang tidak sedikit, dalam kurun waktu dari tahun 2014 sampai dengan 2017 diperlukan anggaran sekitar 5 Milyar untuk membiayai 2.353 jumlah awak kapal asing untuk keperluan makanan sehari-hari, kesehatan, pengamanan dan biaya pemulangan ke negara asal.

Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEEI yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai melakukan beberapa cara upaya dalam penegakan hukum di Zona Ekonomi Indonesia antara lain *internal strategy* dan *external strategy*. Strategi ke dalam menyatakan, bahwa tata cara dan bentuk pengesahan penangkapan ikan, harus di sesuaikan dengan banyaknya kapal yang melakukan penangkapan ikan di Negara Pantai tidak boleh melewati batas yang diijinkan yaitu 80%. Terutama masalah pembuatan metode pengesahan yang terbuka. Dan yang terpenting untuk menanggulangi persoalan kapal ikan asing yang melaksanakan penangkapan ikan yang harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku pada suatu Negara pantai dan kegiatan penangkapan ikan yang harus dilaporkan dan terkoordinir, adapun cara yang bisa di pakai yaitu proses perijinan bagi pemilik kapal asing sesuai dengan “ Surat Keputusan Menteri No. 60/Sept/2011”. Cara ini tercapai dengan baik, terbukti banyaknya kapal asing yang tidak menggunakan surat ijin di ZEEI berkurang. Terbukti dari petunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan menerangkan bahwa sebelum

munculnya Surat Keputusan tersebut masih banyak kapal asing yang melakukan tindak pidana Illegal Fishing di negara pantai sejumlah 7.000 unit kapal. Sedangkan strategi keluar, bahwa dengan adanya kesepakatan regional /internasional antara Negara diperoleh keuntungan yang didapat negara Indonesia yaitu Negara pantai bisa menerapkan peraturan hukum di bidang perikanan, terhadap kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal fishing*. Sehingga dari komitmen yang tertera di atas, dalam hal penangkapan ikan menurun dratis. Sehingga secara nyata dapat menghilangkan pelanggaran tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang terjadi selama dalam praktek dilapangan. Dalam penegakan hukum tentang tindak pidana perikanan dilakukan dengan 2 (dua) cara. Berdasarkan bentuk kegiatan yang dilakukan di lapangan, kegiatan preventif dibedakan atas :

1. Operasi Teklis, yaitu kegiatan atau upaya mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung di lapangan melalui kegiatan patroli, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, pengamanan KTP, penyelesaian administrasi dan laporan.
2. Operasi Hukum adalah, suatu tindakan dan pemberlakuan pada setiap orang agar seseorang tersebut insaf atau kapok.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terkait tindak pidana perikanan oleh warga negara asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Indoneisa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 hanya boleh dikenakan pidana denda saja berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini di pertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 pada butir 3. Penjatuhan pidana pengganti kurungan atau subsider boleh di di jatuhkan ketika negara Indonesia telah melakukan perjanjian Bilateral dengan negara asal pelaku tindak pidana mengenai penyelesaian kejahatan tindak pidana perikanan yang di lakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah melalui faktor hukum itu sendiri (Perundang-Undangan). Tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternatif pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lalu yang kedua ialah faktor penegak hukum melalui penyidik, penuntut umum dan hakim yang kurang profesional, sehingga penanganan kasus sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan.

B. Saran

1. Perlu adanya perjanjian bilateral yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara asal pelaku tindak pidana perikanan. Sehingga dalam penegakan hukum dalam penerapan sanksinya terjadi suatu kepastian hukum berdasarkan unsur yang terkandung dalam setiap pasal tersebut, sehingga tujuan dari politik hukum tindak pidana perikanan tersebut dapat tercapai.
2. Perlu diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang baru memuat diberlakukannya pidana pengganti denda, sehingga dalam penjatuhan sanksi oleh hakim melalui pengadilan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Sehingga apabila pelaku tindak pidana tidak mampu membayar denda, maka dapat di ganti dengan kurungan dengan melalui adaya perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara asal pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penengakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta.
- _____, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang.

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, dan Theo Lamintang, 2017, *Hukum Pantensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lestari, Maya, Maria, *Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum laut 1982 & Studi Kkasus*, Pusat Pengembanagan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Mahmudah, Nunung, 2015, *Ilegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marhaeni, Ria, Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia, Jakarta.
- Muladi, dan Arif, Narwawi, Barda, 1992, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjino, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Salim, H, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot *Hukum*, 2012, *Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. JURNAL/SKRIPSI/TESIS

- Cahyadi, Adi, Irawan, 2014, *Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, jurnal , Fakultas Hukum Brawijaya, Malang.
- Edorita, Widia, 2010, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif:Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol 1, No.1
- Humairah, Venny, Emilda Firdaus, Erdiansyah Erdiansyah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Secara Online Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru” *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau . Oktober 2016.
- Lubis, Hamzah, 2014, *Tinjauan Hukum: Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX, No. 341

Martam, K, Nurmin, “Tinjauan Yuridis Tentang Reichtvinding (Penemuan Hukum) Dalam Hukum Perdata Indonesia” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Vol. 5. No. 2.

St. Paul Mercury Indem, 1938, “Suprem e Court of the United States”, U.S. Government Works, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reutest, diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Document/>. Pada tanggal 24 April 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.